



BUPATI KENDAL


PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 600/209/ 2022

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG SANITASI REGULER KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Kegiatan yang di danai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sanitasi Reguler di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/9/2022 tanggal 9 Januari 2022 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 600/1954/DPUPR tanggal 8 April 2022 perihal Permohonan SK Pemberian Hibah Kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi dipandang perlu memberikan hibah daerah berupa uang kepada Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi Reguler di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, daftar penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Daerah berupa Uang kepada Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi Reguler Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sanitasi Reguler Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, meliputi :



1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Reguler dengan menu kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman paket pekerjaan Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman; dan
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Reguler dengan menu kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat paket pekerjaan Pembangunan Tanki Septik Skala Individual dan Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK); dengan nama-nama penerima dan jumlah nominal uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penggunaan Hibah Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, proposal hibah yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal, dan perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan uang kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kelompok Masyarakat yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 600/ /2022
 TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG DALAM
 KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
 SANITASI REGULER KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

NO	PENERIMA	JENIS HIBAH	NOMINAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KSM "Rahayu Sentausa" Desa Jati Kecamatan Plantungan	Uang	Rp. 486.000.000,00,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah)	1 Paket Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
2.	KSM "Gedong Asri" Desa Gedong Kecamatan Patean	Uang	Rp. 486.000.000,00,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah)	1 Paket Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
3.	KSM "Banyu Bening" Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo	Uang	Rp. 486.017.000,00,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh belas ribu rupiah)	1 Paket Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
4.	KSM "Cerah" Desa Petung Kecamatan Pageruyung	Uang	Rp. 691.117.000,00,- (enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah)	1 Paket Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

B. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

NO	PENERIMA	JENIS HIBAH	NOMINAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KSM "Tirto Mulyo" Desa Plososari Kecamatan Patean	Uang	Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)	1 Paket Pembangunan Tanki Septik Skala Individual
2.	KSM "Dadi Sehat" Desa Sukodadi" Kecamatan Singorojo	Uang	Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)	1 Paket Pembangunan Tanki Septik Skala Individual
3.	KSM "Berkah Lancar" Desa Manggungsari Kecamatan Weleri	Uang	Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)	1 Paket Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK)

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO